

OPERASIONAL BUPATI-WABUP BAKAL DIPANGKAS Upaya Penghematan Anggaran



Sumber gambar: <http://setda.halbakab.go.id/>

Isi berita:

Jailolo - Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat (Halbar) James Uang Djufri Muhammad mulai menekan penggunaan Anggaran tahun 2021. Ini dilakukan untuk menghemat pengelolaan anggaran pada setiap program dan kegiatan. “Jadi belanja operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang melekat di Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) sekretaris daerah juga menjadi sasaran pemangkasan.” Kata Wakil Bupati Djufri Muhammad saat membuka kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) Kecamatan Loloda, Senin (22/3).

Orang nomor dua di Pemkab Halbar ini mengatakan selain operasional, belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) di sekretariat daerah juga harus hemat. Ini dilakukan untuk menerapkan slogan DIAHI tata kelola pemerintahan dan keuangan. Karena itu dibutuhkan teamwork yang kuat dan solid. “Saya kira dua hal, yakni tata kelola pemerintahan dan keuangan ini sangat berpengaruh. Jika tidak ditata dengan baik akan sulit kita wujudkan konsep DIAHI yang disampaikan saat kampanye lalu,” ungkapnya. Djufri mengatakan, usai dilantik sebagai wakil bupati 26 Februari lalu, mendapati jumlah utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga Rp260 miliar. “Ini angka yang cukup besar,” ucapnya.

Karena itu, dalam kurun waktu tiga minggu bersama Inspektorat berhasil menekan utang tersebut menjadi Rp180 miliar. Upaya yang dilakukan dengan mengkroscek kembali kevalidan data jumlah utang tersebut. Alhasil, utang riil pemerintah daerah hanya Rp180 miliar. “Meskipun angka riil utang sudah ditekan dan turun jauh, namun upaya penghematan terus dilakukan Bupati dan Wakil Bupati,” ujarnya.

Sementara dalam musrenbang ini wabup menemukan beberapa kepala desa (kades) tidak hadir. Diantaranya, Kades Bosala, Pumadada, Barataku dan Baja. Harusnya semua kadesa hadir karena forum ini untuk menyusun prioritas kegiatan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Karena itu, mantan anggota DPRD tiga periode ini para kades agar menyusun RPJMDes secara baik disertai sumber pendanaan. Tujuannya agar kades memiliki target

pembangunan yang terukur. Hadir dalam pembukaan musrenbang ini Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah (BP3D) Soni Balatjai, Kepala Dinas Kesehatan Rosfintje Kalengit, Camat Loloda Aman Syamsuddin dan Muspika Loloda. **(met)**

Disadur dari: Malut Post

Sumber Berita:

Malut Post, *Operasional Bupati-Wabup Bakal Dipangkas*, 23/03/2021.

Catatan:

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disebutkan:

1. Pasal 8: Untuk pelaksanaan tugas-tugas kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan:
 - a. biaya rumah tangga dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. biaya pembelian inventaris rumah jabatan dipergunakan untuk membeli barang-barang inventaris rumah jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - c. biaya Pemeliharaan Rumah Jabatan dan barang-barang inventaris dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - d. biaya pemeliharaan kendaraan dinas dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - e. biaya pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang duka bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta anggota keluarga;
 - f. biaya Perjalanan Dinas dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - g. biaya Pakaian Dinas dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berikut atributnya;
 - h. biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2. Pasal 9:
 - a. ayat (1): Besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:
 - 1) sampai dengan Rp 15 milyar paling rendah Rp 150 juta dan paling tinggi sebesar 1,75%;
 - 2) di atas Rp 15 milyar s/d Rp 50 paling rendah Rp 262.5 juta dan paling tinggi sebesar 1%;
 - 3) di atas Rp 50 milyar s/d Rp 100 milyar paling rendah Rp 500 juta dan paling tinggi sebesar 0,75%;
 - 4) di atas Rp 100 milyar s/d Rp 250 milyar paling rendah Rp 750 juta dan paling tinggi sebesar 0,40%;
 - 5) di atas Rp 250 milyar s/d Rp 500 milyar paling rendah Rp 1 milyar dan paling tinggi sebesar 0,25%;
 - 6) di atas Rp 500 milyar paling rendah Rp 1,25 milyar dan paling tinggi sebesar 0,15%.

- b. ayat (2): Besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah Kabupaten/Kota, ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:
 - 1) sampai dengan Rp 5 milyar paling rendah Rp 125 juta dan paling tinggi sebesar 3%;
 - 2) di atas Rp 5 milyar s/d Rp 10 milyar paling rendah Rp 150 juta dan paling tinggi sebesar 2%;
 - 3) di atas Rp 10 milyar s/d Rp 20 milyar paling rendah Rp 200 juta dan paling tinggi sebesar 1,50%;
 - 4) di atas Rp 20 milyar s/d Rp 50 milyar paling rendah Rp 300 juta dan paling tinggi sebesar 0,80%;
 - 5) di atas Rp 50 milyar s/d Rp 150 milyar paling rendah Rp 400 milyar dan paling tinggi sebesar 0,40%;
 - 6) di atas Rp 150 milyar paling rendah Rp 600 juta dan paling tinggi sebesar 0,15%.
- 3. Pasal 10:
 - a. ayat (1): Pengeluaran yang berhubungan dengan pelaksanaan Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - b. ayat (2): Peraturan Daerah yang mengatur penyediaan anggaran untuk kedudukan keuangan Kepala
 - c. ayat (3): Daerah dan Wakil Kepala Daerah di luar yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini dapat dibatalkan.
 - d. ayat (4): Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk Peraturan Daerah Propinsi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah atas nama Presiden.
 - e. Ayat (5): Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk Peraturan Daerah kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah.